

# PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL<sup>1</sup>

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum<sup>2</sup>  
Dosen Tetap Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: ramlan\_mosya71@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) kekayaan intelektual (KI) merupakan “*creation of the mind*” yaitu suatu kreasi pemikiran manusia yang dapat berupa penemuan karya sastra dan seni, desain, simbol, dan sebagainya, atau merupakan suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Sutedi mengatakan KI merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.<sup>4</sup>

Setiap orang (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) penemu KI, maka ia memiliki hak terhadap KI yang ia temukan. Hak ini dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Acara “Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI Bagi Para Pelaku Usaha/UKM Provinsi Sumatera Utara”, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 4-5 Juni 2018 di Grand Kanaya, Jl. Darussalam Medan.

<sup>2</sup> Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996). S2 pada Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan (2005). S.3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2014).

<sup>3</sup> A. Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38. Lihat juga Ramlan, “Peran Sentra HKI dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara”, Disampaikan pada *Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan tema: “Peranan Sentra KI Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara,”* yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017.

<sup>4</sup> Lista Widyastuti, “Ide dan Kekayaan Intelektual”, dalam *Media HKI-Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. VII, No. 3 Juni 2010. Lihat juga Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 24.

pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dapat juga dikatakan HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak ini diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya, baik ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maupun ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan industri. Salah satu ciri pokok HKI adalah bahwa hak tersebut memberikan hak khusus (hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi)<sup>5</sup> kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaan atau temuannya selama periode waktu tertentu.<sup>6</sup>

Peran negara untuk memberikan perlindungan hak kepada pencipta atau inventor secara konstitusi ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah dalam kerangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Artinya, Negara menjadi berkewajiban untuk dapat memberikan perlindungan baik pada sumber daya manusia maupun non manusia. Dalam konteks sumber daya non manusia seharusnya Negara dapat melindungi baik terhadap sumber daya alam maupun non alam, hal ini tidak terkecuali dalam hal perlindungan terhadap HKI.

Sejalan dengan hal ini, maka di dalam batang tubuh konstitusi ada beberapa ketentuan yang memberikan arahan sekaligus jaminan yang tegas atas perlindungan HKI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, salah satunya dengan HKI untuk mendapatkan jaminan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana ditentukan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

<sup>6</sup> Sagric International Pty.Ltd., (2001) dalam Ratna Nurhayati, “Hak Kekayaan Intelektual pada Pendidikan Tinggi Jarak Jauh”, *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 26.

dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.<sup>7</sup>

Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut, mengharuskan pengembangan ilmu pengetahuan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip dasar di dalam Pancasila. Hal demikian dapat diwujudkan dengan pengaturan sistem perlindungan HKI yang mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap berpegang pada ketentuan perjanjian internasional. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai HKI, yang secara garis besar dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak cipta, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014;
2. Hak kekayaan industri, yang mencakup:
  - a. Merek, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.
  - b. Paten, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016.
  - c. Desain industri, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000.
  - d. Desain tata letak sirkuit terpadu, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.
  - e. Rahasia dagang, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.
  - f. Varietas tanaman, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000.

Pengakuan terhadap HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir.<sup>8</sup> Benda dalam pengertian disini apabila mengacu kepada Pasal 499 KUH Perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dan apabila diklasifikasikan menurut ketentuan Pasal 503 KUH Perdata, maka benda dapat digolongkan kedalam benda yang berwujud (bertubuh) dan benda yang

---

<sup>7</sup> Lihat Prasetyo Nugroho, *Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, dalam <http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/62-membangun-sistem-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

<sup>8</sup> John Locke, “Summa Theologiae”, dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 77.

abstrak/benda tidak berwujud (tidak bertubuh).<sup>9</sup> Apabila mengacu kepada teori hukum alam, maka ide dasar kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga, menjadi wajar jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada invensinya.<sup>10</sup>

Akantetapi HKI baru mendapat perlindungan apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, jadi bukan berupa hasil kemampuan intelektual manusia yang baru berupa idea. Sebagaimana dikatakan Sri Rejeki Hartono, bahwa HKI merupakan hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul jika ada pemberian negara, jadi negara memberikan hak ini kepada orang yang melahirkan satu karya intelektual berdasarkan apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara.<sup>11</sup> Sehingga, hak yang diberikan kepada seseorang baru dilindungi oleh negara apabila telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Namun sangat disayangkan, walaupun sudah ada jaminan perlindungan hukum terhadap para pencipta dan inventor di Indonesia, pelanggaran terhadap HKI masih saja terjadi, bahkan Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia dalam angka pelanggaran HKI, sebagaimana dilansir lembaga pengawasan Amerika Serikat yakni United States Trade Representative (USTR).<sup>12</sup>

Tingginya tingkat pelanggaran KI di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan antara lain dengan rendahnya jumlah Sentra HKI di Indonesia yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada November 2008 tercatat bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 jumlah Sentra HKI yang didirikan

---

<sup>9</sup> Lihat H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

<sup>10</sup> Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983), hlm. 15.

<sup>11</sup> Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 29.

<sup>12</sup> Liputan 6.com., Tangerang, "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia", dalam <https://m.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia>, diakses 29 Mei 2018.

khususnya di Perguruan Tinggi hanya mencapai 80 Sentra HKI.<sup>13</sup> Angka ini tentu masih jauh dari jumlah Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Sayangnya, dari 80 Sentra HKI yang pernah didirikan ternyata hanya 18 yang masih beroperasi aktif dan hanya 11 diantaranya yang memiliki legalitas pembentukan. Dari 18 Sentra HKI yang aktif terdapat 5 Sentra HKI yang hanya berperan dalam sosialisasi KI, sedangkan sisanya sebanyak 13 Sentra HKI berperan dalam memproses perlindungan KI.

## **B. Landasan Hukum Sentra HKI**

Sentra HKI merupakan salah satu pusat yang diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan pada berbagai persoalan berkaitan dengan HKI. Sentra HKI memiliki fungsi sebagai *technology licensing organization* bagi inventor, maupun masyarakat secara luas, sehingga produk-produk hasil penelitian dan pengembangan dapat didaftarkan HKI-nya.<sup>14</sup>

Namun seperti diuraikan di atas, jumlah HKI yang ada di Indonesia masih sangat minim. Secara nasional, pendirian Sentra HKI dengan tegas ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18/2002), yang berbunyi:

Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah menjamin perlindungan bagi HKI yang dimiliki perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang dapat mendorong dan mengikat semua pihak ke dalam kesatuan tujuan dan gerak. Pengaturan tentang berdirinya Sentra HKI diharapkan dapat mejadi panduan atau

---

<sup>13</sup> RISTEKDIKTI, *Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra-KI) Tahun 2017* (Jakarta: Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017), hlm. 2.

<sup>14</sup> Lihat Ramlan, *loc.cit.*

pedoman bagi pengurus Sentra HKI, diantaranya meliputi kegiatan perolehan KI, kepemilikan KI, perlindungan KI, dan komersialisasi KI.

Oleh karena UU No. 18/2002 masih bersifat umum, maka setiap pendirian Sentra HKI di Perguruan Tinggi harus ada Keputusan Rektor yang mengatur pendiriannya. Sebagai contoh Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1571/SK/R/UI/2009 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia.

### **C. Fungsi Sentra HKI**

Berdasarkan manajemen Institut Pertanian Bogor, bahwa fungsi Sentra HKI harus menjalankan:<sup>15</sup>

1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi HKI;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi sistem HKI di masyarakat; dan
3. Mengupayakan inventarisasi, perlindungan dan pemanfaatan, terutama melalui proses komersialisasi dari kekayaan intelektual berbasis HKI yang dimiliki lembaga penelitian.

Sedangkan menurut manajemen Institut Teknologi Bandung, bahwa fungsi Sentra HKI mencakup wewenang untuk:<sup>16</sup>

1. Mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi karya intelektual milik lembaga penelitian;
2. Melakukan kegiatan pemasaran dan lisensi terhadap HKI milik lembaga penelitian;
3. Mengawasi implementasi dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
4. Melakukan penarikan dan distribusi atas royalti yang dihasilkan dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
5. Menentukan kebijakan mengenai skema pembagian royalti secara kasus per kasus bagi peneliti yang bermaksud menyerahkan pengelolaan atas karya intelektualnya (yang bukan milik lembaga penelitian) kepada lembaga penelitian; dan
6. Menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1-5 di atas.

---

<sup>15</sup> Lihat Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm. 118.

<sup>16</sup> *Idem.*, hlm. 125.

Secara yuridis, berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) UU No. 18/2002 bahwa Sentra HKI merupakan unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Dengan kewajiban ini perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat terdorong untuk mengembangkan unit organisasi dan prosedur untuk mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Departemen Perindustrian dan Kementrian Negara Riset dan Teknologi mengakomodir peningkatan pembentukan manajemen Sentra HKI agar potensi HKI dapat diarahkan, mulai dari proses inovasi yang melandasi KI sampai dengan pemasarannya, agar dapat:<sup>17</sup>

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara KI dengan Penemu, pemilik, perantara yang menggunakan, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat dari pemanfaatan KI untuk jangka waktu tertentu;
2. Memberikan penghargaan atas keberhasilan dari hasil ciptaan desain industrinya;
3. Mempromosikan publikasi KI yang terbuka bagi masyarakat;
4. Mendorong atau merangsang terciptanya suatu alih informasi serta alih teknologi melalui KI;
5. Memberikan perlindungan bagi kemungkinan ditiru, karena hasil KI merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko akan di tiru oleh pihak lain untuk dikembangkan menjadi hasil KI yang lebih menguntungkan dari hasil KI sebelumnya tanpa kesepakatan dari pihak yang terkait.

#### **D. Kewajiban dan Hak Sentra HKI**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (3) UU No. 18/2002 bahwa Sentra HKI merupakan unit kerja yang berfungsi mengelola KI yang ada. Untuk itu Sentra HKI memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Cita Citrawinda, dkk., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri* (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I., 2008), hlm. 80-81.

<sup>18</sup> Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 120.

1. Memelihara dan mengelola HKI, pengelolaan yang dilakukan mulai dari perlindungan HKI secara legal hukum sampai dengan upaya komersialisasi HKI.
2. Membayar pajak dan biaya pemeliharaan.
3. Memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
4. Bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI.
5. Mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

Terhadap pemilik HKI mempunyai hak untuk melaksanakan HKI yang dimilikinya dengan cara membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, atau menyewakan. Selain itu, pemilik HKI dapat mengalihkan HKI yang dimilikinya dengan cara mewariskan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Begitu juga terhadap Sentra HKI dapat mendayagunakan KI yang dikelolanya untuk:<sup>19</sup>

1. Mengalihkan kepemilikan HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang berkerjasama;
2. Mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak yang bekerja sama.
3. Mendapatkan imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.

#### **E. Peranan Sentra HKI dalam Pencegahan Pelanggaran KI bagi Pelaku Usaha/UKM di Sumatera Utara**

Pasal 13 ayat (3) UU No. 18/2002, dengan tegas menentukan perguruan tinggi dan lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI.

Apabila dilihat dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara di bawah naungan Dirjen Dikti (dalam hal ini Kopertis Wilayah I) ada sekitar 268 PTS ditambah 4 PTN, sedangkan di bawah naungan Dirjen Agama Islam ada

---

<sup>19</sup> *Idem.*, hlm. 121.

sekitar 2 PTN Agama Islam dan 33 PT Agama Islam Swasta. Dari jumlah tersebut, maka dapat berdiri Sentra HKI di lingkungan perguruan tinggi sebanyak 307 Sentra HKI.

Berdasarkan jumlah tersebut, maka pencegahan terhadap pelanggaran KI bagi Pelaku Usaha/UKM di Sumatera Utara dapat dilakukan dengan baik apabila Perguruan Tinggi dapat berperan aktif untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagaimana dijelaskan di atas.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, maka Sentra HKI yang ada di perguruan tinggi dapat melakukan kebijakan yang mengarah kepada:

1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan pada penelitian teknologi yang siap guna bagi masyarakat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
5. Meningkatkan inovasi.



Selain itu, Sentra HKI yang ada di perguruan tinggi di daerah Sumatera Utara harus memiliki paradigma baru dengan menerapkan konsep “*from idea to invention* (dari ide kepenemuan)” dan “*from invention to innovation* (dari penemuan sampai inovasi)” yang perlu dilaksanakan secara utuh. Agar dapat menghasilkan “pemecahan baru atas suatu masalah teknis (*new solution to a technical problem*). Oleh karenanya pengembangan dan penelitian yang dilakukan harus berorientasi komersial, dan mengikuti mekanisme pasar.<sup>20</sup>

Berikut beberapa contoh yang dapat dilakukan Sentra HKI dalam pengembangan KI di daerah Sumatera Utara, diantaranya:

---

<sup>20</sup> Lihat Maftuchah, “Kebijakan HKI di Perguruan Tinggi”, dipaparkan pada *Workshop Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang*, tanggal 19 Desember 2015, hlm. 17.

1. Pengelolaan KI dari hulu ke hilir yang berorientasi ekonomi





## 2. Pengelolaan KI Bidang Kerajinan




## 3. Pengelolaan KI Bidang Makanan



#### 4. Pengelolaan KI Bidang Seni



TARI TOR-TOR BERASAL DARI BATAK TOBA.....



TARI SERAMPANG DUA BELAS..... BERASAL DARI SERDANG BEDAGAI

#### 5. Pengembangan KI Bidang Teknologi



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013.
- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983.
- A. Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Cita Citrawinda, dkk., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I., 2008.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- John Locke, "Summa Theologiae", dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Liputan 6.com., Tangerang, "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia", dalam <https://m.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia>, diakses 29 Mei 2018.
- Lista Widyastuti, "Ide dan Kekayaan Intelektual", dalam *Media HKI-Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. VII, No. 3 Juni 2010.
- Maftuchah, "Kebijakan HKI di Perguruan Tinggi", dipaparkan pada *Workshop Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang*, tanggal 19 Desember 2015.
- Prasetyo Nugroho, *Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, dalam <http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/62-membangun-sistem-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

Ramlan, “Peran Sentra HKI dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara”, Disampaikan pada *Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan tema: “Peranan Sentra KI Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara,”* yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017.

Ratna Nurhayati, “Hak Kekayaan Intelektual pada Pendidikan Tinggi Jarak Jauh”, *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2007.

RISTEKDIKTI, *Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra-KI) Tahun 2017*, Jakarta: Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017.

Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.